

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2023, pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara gugatan sederhana telah datang menghadap :

A. KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)

Yaumi Maziyah Assa`adah, beralamat di jalan Solo-Karanganyar, Komplek Kios Pasar Sibedil Blok BI-17, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh :

ANIK DARWANTI, Tempat, tanggal lahir Karanganyar, 09 Juni 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Klatak, RT 001, RW 001, Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "Yaummi Maziyah Assa'adah" Kantor Karanganyar, Nomor NIK (KTP) : 3313044906940001, Nomor Hand Phone : 085 700 067 240. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C-004/S.Kuasa/GS/PA.KRA/01/2023, dan Surat Tugas tertanggal 10 Januari 2023, dan Surat Tugas Nomor C-004/S.Kuasa/GS/PA.KRA/01/2023, 10 Januari 2023, kemudian di Kuasakan kepada Saudara **Bylida Windda Pratama**, Nomor 004/S.Kuasa/GS/PA.KRA/02/2023, tanggal 13 Februari 2023, dan Surat Tugas Nomor C-004/S.Kuasa/GS/PA.KRA/02/2023, 10 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** .

B. 1. Dra. HANIATUN, Tempat, Tanggal Lahir Karanganyar, 04 Januari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Karangmojo RT 004 RW 001 Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK (KTP) : 3313104401660001, Nomor Handphone 087835440449. Selanjutnya disebut **TERGUGAT SATU**.

2. Drs. CAERUDI. S.PDi. M.Si, Tempat, Tanggal Lahir Cirebon, 25 September 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Karangmojo RT 004 RW 001 Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK (KTP) : 3313102509660001, Nomor Handphone : 082 136 935 752. Selanjutnya disebut **TERGUGAT DUA**.

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan sederhana tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

B. 1. Dra. HANIATUN, Tempat, Tanggal Lahir Karanganyar, 04 Januari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Karangmojo RT 004 RW 001 Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK (KTP) : 3313104401660001, Nomor Handphone 087835440449. Selanjutnya disebut **TERGUGAT SATU**.

2. Drs. CAERUDI. S.PDi. M.Si, Tempat, Tanggal Lahir Cirebon, 25 September 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Karangmojo RT 004 RW 001 Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK (KTP) : 3313102509660001, Nomor Handphone : 082 136 935 752. Selanjutnya disebut **TERGUGAT DUA**.

Berjanji akan membayar kepada **A** suatu jumlah Rp. **36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** dengan jangka waktu maksimal sampai dengan **tanggal 10 Mei 2023**, apabila sampai dengan batas waktu yang telah disepakati tidak menyelesaikan dan melunasi jumlah tersebut, maka akan diselesaikan dengan jalur lelang di KPNL Surakarta melalui Pengadilan Agama Karanganyar.

Setelah persetujuan itu di buat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Ekonomi Syari'ah.

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak **A** dan **B** tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal **16 Februari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1444 Hijriyah** oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Ahmad Anwar, S.T., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, Penggugat, Tergugat (1) diluar hadirnya Tergugat 2 (dua).

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)